

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia sejak kelahirannya di dunia telah di perhadapkan dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang baik secara langsung maupun tidak langsung harus di patuhinya, ketentuan tersebut terwujud dalam beberapa hal, seperti berupa kebiasaan, nilai kesopanan, norma dan kesemuanya bermuara pada keberlakuan hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan yakni antara hukum dan manusia. Dalam teori dasar hukum juga telah di cakup bahwa “ manusia tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan dan hukum tanpa manusia hanyalah angan - angan semata. Dari pandangan tersebut menggambarkan pentingnya hukum di manifestasikan dalam kehidupan terlebih di tengah masyarakat sebagai alat penyeimbang kehidupan serta interaksi antar manusia yang satu dan yang lainnya, sehingga tewujudlah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang tertib, aman dan sejahterah.

Berangkat dari kebutuhan hidup manusia akan hukum yang sangat penting menjadikan pemberlakuan hukum oleh suatu negara sebagai organisasi terbesar yang menaungi kehidupan manusia sebagai masyarakatnya juga merupakan suatu keharusan. Indonesia mengakomodirnya melalui regulasi tertinggi di negeri ini yang kita sebut sebagai UUD 1945 yang di rumuskan dalam pasal 1 ayat (3)¹ yang berbunyi “ Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.” Negara Hukum yang

¹ R.I., Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3)

dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.

Indonesia merupakan Negara hukum tentunya telah diterapkan aturan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Salah satu telah jelas dirumuskan dalam Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan atau kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terlebih lagi dalam pasal 58 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999² mencakup “ Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orang tua /wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.

Regulasi tersebut memberikan gambaran bahwa anak memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya dan mendapat perlindungan dari segala perlakuan-perlakuan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, mental ataupun seksual, yang dampaknya membuat anak menjalani hidup tidak sebagaimana mestinya, serta anak mendapat perlindungan dari diskriminasi. Lebih lanjut dirumuskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 59 yang bunyinya “ Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan,

² R.I.,Undang-undang No. 39 Tahun 1999,“Tentang Hak Asasi Manusia”,bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia bagian ke 10 Hak Anak Pasal 58 Ayat 1

anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Kemudian pasal 69 ayat 2 yang berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan fisik, seksual dan mental”.

Namun dewasa ini sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti pada faktanya di Indonesia pada umumnya dan di Kota Gorontalo pada khususnya masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Khusus kasus kekerasan anak sesuai data yang ada di Polres Gorontalo Kota yang diungkapkan oleh Emil umur 36 Tahun Pangkat IPDA, NRP 78030648, Jabatan Kanit PPA Polres Gorontalo Kota, ³jenis-jenis kekerasan adalah kekerasan fisik dan psikis yang berupa perlakuan aniaya terhadap anak dan perlakuan cabul terhadap anak. Pada tahun 2011 terdapat kasus cabul terhadap anak sejumlah 37 kasus dan kasus aniaya terhadap anak sejumlah 28 kasus. pada tahun 2012 terdapat 17 kasus cabul terhadap anak dan 17 kasus aniaya kemudian pada tahun 2013 terdapat 20 kasus cabul dan 22 kasus aniaya terhadap anak. Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas calon peneliti menganalisa bahwa tindak kekerasan pada anak yang terjadi dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan dan kenaikan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 23 tahun

³ Wawancara, Emil (Kanit PPA) TGL 3 April 2014, Polres Gorontalo Kota

2002 tentang perlindungan anak . Khususnya Pasal 69 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini menjadi fokus penelitian peneliti berbunyi :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
 - a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan: dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bertitik tolak dengan hal yang diatas perlu adanya penyuluhan hukum khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas regulasi tersebut, dan tentunya menjadi suatu salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap anak seperti yang telah di ungkapkan oleh Ruly Agus⁴ selaku kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Gorontalo bahwa Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak penting untuk disuluhkan karena fokus pada regulasi tersebut mengenai perlindungan terhadap anak, terlebih di kota Gorontalo sekarang ini bila dilihat di media cetak, televisi, dan lain-lain, sering terjadi atau lebih menonjol adalah tindak kekerasan anak.

⁴ Wawancara Ruly Agus (Kepala Sub bidang penyuluhan dan bantuan Hukum), tgl 13 April 2014, Kanwil Departemen Hukum dan HAM Gorontalo.

Penyuluhan Hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 1 pada Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No.M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum⁵ adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Tidak efektifnya penyuluhan hukum menjadikan tatanan masyarakat menjadi rapuh, akibat konflik di masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang baik yakni sesuai sasaran tentunya akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Gorontalo, Soerjono Soekanto⁶ mengemukakan bahwa Penerangan dan penyuluhan Hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Hal ini pada dasarnya sudah merupakan kewajiban pihak pemerintah, seperti yang diatur dalam pasal 28I ayat⁷ 4 yang berbunyi : ” Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pemerintah melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM bertugas untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah provinsi Gorontalo, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Khusus Kanwil

⁵R.I.,Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No.M.01-PR.08.10 Tahun 2006 “Tentang Pola Penyuluhan Hukum” BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁶ Soerjono Soekanto, 1981,Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah sosial,Bandung,penerbit Alumni, hlm 188

⁷ R.I., Undang-undang Dasar 1945,Bab 11 Pasal 28i ayat 4

Departemen Hukum dan HAM yang berada di wilayah provinsi Gorontalo, merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum⁸ pasal 24 bahwa “konsultasi dan bantuan hukum diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Dalam artian instansi ini berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kota Gorontalo untuk menemukan suatu penerangan hukum ataupun mencapai tujuan penyuluhan hukum yakni mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibanya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan argumen-argumen diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terhadap berbagai hal tersebut dengan formulasi judul “ **Pengaruh Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Hak Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Gorontalo**”.

2. Rumusan Masalah

Berlandaskan Latar belakang yang terdahulu dikemukakan diatas maka masalah yang akan dibahas secara mendalam adalah sebagai berikut :

⁸R.I.,Peraturan Kementerian Hukum dan HAM No.M.01-PR.08.10 Tahun 2006, Tentang “Pola Penyuluhan Hukum”, BAB V Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pasal 24

1. Apakah penyuluhan hukum berpengaruh dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak dari tindak kekerasan di Kota Gorontalo ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak dari tindak kekerasan di Kota Gorontalo ?

3. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang dapat di tarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penyuluhan hukum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak anak dari tindak kekerasan di Kota Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak anak dari tindak kekerasan di Kota Gorontalo.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi peneliti dan betapa banyaknya khasanah ilmu yang dicapai, dengan adanya penelitian ini pula dapat memberikan aspirasi bagi peneliti untuk lebih berkonsentrasi pada penelitian ilmu hukum, disamping itu penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat praaktisi

Penelitian ini dapat memberikan bahan masukan serta upaya-upaya yang perlu didalami oleh Pihak Pemereintah Kota Gorontalo dan faedah-faedah bagi khalayak umum terkait dengan Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Anak dari Tindak Kekerasan, yang tertuang dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Selain itu hasil dari penelitian ini mensuport pihak pemerintah. Kota Gorontalo untuk tetap antusias melakukan penyuluhan hukum pada masyarakatnya.